



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/161/K/411.013/2024
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN GEDUNG NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN GEDUNG NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
a. untuk Bangunan Sederhana 1 (satu) lantai merupakan harga perkiraan Tahun 2024 dan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
b. untuk Bangunan Sederhana lebih dari 2 (dua) lantai, koefisien harga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 April 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/161/K/411.013/2024

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN GEDUNG
NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BIDANG BANGUNAN
GEDUNG NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

- a. Standar Harga Satuan Tertinggi Bidang Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
1. Bangunan Gedung Sederhana;
Bangunan Gedung Sederhana adalah bangunan gedung negara yang sudah ada desain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dengan luas sampai dengan 500m² (lima ratus meter persegi) dan berkarakter sederhana memiliki kompleksitas rendah dan dapat dikerjakan dengan teknologi sederhana.
 2. Bangunan Gedung Tidak Sederhana;
Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah bangunan gedung negara yang belum ada desain prototipenya, atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau gedung kantor dengan luas diatas 500m² (lima ratus meter persegi) dan berkarakter tidak sederhana memiliki kompleksitas tinggi dan dikerjakan dengan teknologi tidak sederhana.
 3. Rumah Negara Tipe A;
Rumah Negara Tipe A adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang setingkat, atau Anggota Lembaga Tinggi Negara atau Dewan, dengan luas bangunan 250m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600m² (enam ratus meter persegi).
 4. Rumah Negara Tipe B;
Rumah Negara Tipe B adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan luas bangunan 120m² (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350m².
 5. Rumah Negara Tipe C;
Rumah Negara Tipe C adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c, dengan luas bangunan 70m² (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 200m² (dua ratus meter persegi).
 6. Rumah Negara Tipe D; dan
Rumah Negara tipe D adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil golongan III, dengan luas bangunan 50m² (lima puluh meter persegi) dan luas tanah 120m² (seratus dua puluh meter persegi).


7. Rumah Negara Tipe E;

Rumah Negara Tipe E adalah bangunan negara yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II, dengan luas bangunan 36m² (tiga puluh enam meter persegi) dan luas tanah 100m² (seratus meter persegi).

b. Tabel Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
1.	Gedung Negara		
	a. Gedung Sederhana	per m ² bangunan	5.510.000
	b. Gedung Tidak Sederhana	per m ² bangunan	6.830.000
2.	Rumah Negara		
	a. Rumah Tipe A	per m ² bangunan	6.310.000
	b. Rumah Tipe B	per m ² bangunan	6.080.000
	c. Rumah Tipe C, Tipe D dan Tipe E	per m ² bangunan	5.280.000
3.	Pagar		
	a. Pagar Gedung Negara		
	1) Pagar Depan	per m ¹ bangunan	2.620.000
	2) Pagar Belakang	per m ¹ bangunan	2.230.000
	3) Pagar Samping	per m ¹ bangunan	2.160.000
	b. Pagar Rumah Negara		
	1) Pagar Depan	per m ¹ bangunan	2.420.000
	2) Pagar Belakang	per m ¹ bangunan	1.420.000
	3) Pagar Samping	per m ¹ bangunan	1.360.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA